

D. CONTOH SURAT KETERANGAN AKTIVASI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(2)

JALAN TELEPON FAKSIMILI SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN AKTIVASI NIK
Nomor : (3)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, dengan ini diterangkan bahwa:

1. NIK : (4)
2. Nama : (5)
3. Jenis Wajib Pajak : (6)

telah aktif pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak(7) dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan, serta pemotongan/pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- c. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

....., (8)

QR Code Segel

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN AKTIVASI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah yang menjadi unit vertikal dari Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keterangan aktivasi NIK.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (6) : Diisi dengan Jenis Wajib Pajak orang pribadi dan Warisan Belum Terbagi.
- Nomor (7) : diisi dengan tanggal Wajib Pajak aktivasi di Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat diterbitkan.